

INTERMEDIATE HUMAN RIGHTS TRAINING
BAGI DOSEN HUKUM DAN HAM

Hotel Novotel Balikpapan, 6-8 November 2012

MAKALAH



Convention on the Rights of the Child (CRC)

Oleh:

Antarini Pratiwi Arna, S.H., LL.M



Norsk Senter for Menneskerettigheter
Norwegian Centre for Human Rights

Convention on the Rights of the Child (CRC)

Titik tolak perubahan
status moral dan politik anak

Outline

- Anak – sebelum CRC
- Anak Dalam CRC
- Hak-hak Anak Dalam CRC
- Mekanisme CRC

Anak- Sebelum CRC

- Anak adalah properti orang tua : Hubungan anak dengan orang tua seperti hubungan seorang laki-laki dengan ternaknya (Aristoteles)
- Anak tidak punya hak, orang tua memegang dominasi total dan absolut atas anak (Thomas Hobbes)

CRC

- Konvensi Internasional Hak Anak (KHA) adalah Konvensi Internasional yang khusus melindungi hak asasi manusia yang berumur dibawah 18 tahun, di adopsi oleh PBB tanggal 20 November 1989, mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990, ratifikasi oleh 193 negara (2009)
- Merupakan satuan perintah pada Negara untuk melindungi dan memenuhi hak anak
- Implikasi : issue-issue anak masuk ke tataran issue-issue hak asasi manusia ; mengubah status moral dan politik anak

Anak dalam CRC

- Anak adalah individu yang bertumbuh dan berkembang oleh sebab itu memerlukan jaminan hak khusus
- Anak adalah individu yang rentan (karena keterbatasan kapasitas) oleh sebab itu membutuhkan perlindungan yang khusus
- Masa kanak-kanak bukan masa persiapan, melainkan sebuah periode khusus dari kehidupan manusia. Sehingga anak pada saat ia menjadi anak-anak adalah manusia yang penuh (bukan manusia setengah dewasa).

Orang tua dalam CRC

- Orang tua bertanggung jawab sebagai pengasuh utama anak
- Orang tua bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan bimbingan sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak dan tingkat perkembangan kapasitas anak
- Orang tua berhak atas dukungan dari negara untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya
- Hak orang tua atas anak TIDAK TAK TERBATAS

Hak Anak Dalam CRC

- Definisi Anak
- Prinsip Umum
- Hak-hak Sipil dan Kebebasan
- Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Lanjutan

Hak Anak dalam CRC

- Kesehatan dan Kesejahteraan
- Pendidikan, memanfaatkan waktu luang dan kegiatan seni budaya
- Perlindungan Khusus

Definisi Anak

- Pasal 1 CRC : anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 tahun, kecuali oleh Undang-undang (negara) yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal.
- Dengan rumusan ini CRC tidak menentukan usia batas awal anak (start of childhood), tetapi menentukan usia batas akhir anak (end of childhood), dengan mempertimbangkan situasi domestik (belief, culture, dsb)

Prinsip Umum

- Non- diskriminasi (pasal 2)
- Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama (pasal 3 ayat 1)
- Kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan perawatan anak (pasal 3 ayat 2)
- Penghargaan atas hak hidup dan berkembang(pasal 6)
- Penghargaan atas pandangan anak (pasal 12)

Hak-hak Sipil dan Kebebasan

- Hak atas nama, kebangsaan dan asal usul serta pengasuhan (pasal 7)
- Hak untuk mempertahankan identitas dan kewarganegaraan (pasal 8)
- Hak atas kebebasan berekspresi (pasal 13)
- Hak atas kebebasan berpendapat, berpikir dan beragama (pasal 14)
- Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 15)

Lanjutan

Hak Sipil dan kebebasan

- Hak atas perlindungan akan privasi (pasal 16)
- Hak atas akses pada informasi dan peran media (pasal 17)
- Hak untuk tidak disiksa (ref CAT), dihukum yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (pasal 37 a)

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif

- Parental guidance dan kapasitas pertumbuhan anak (pasal 5)
- Tanggung jawab orang tua dan dukungan negara kepada orang tua (pasal 18)
- Anak yang terpisah dari keluarganya (pasal 9)
- Reunifikasi anak dan keluarganya (pasal 10)
- Non-transferable dan non-return bagi anak-anak yang diperdagangkan → dicarikan negara ke tiga yang aman (pasal 11)

Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

- Memastikan anak tetap dalam pengasuhan yang tepat (secara finansial) (pasal 27 ayat 4)
- Jaminan pengasuhan alternatif yang baik, bagi anak-anak yang tercabut dari lingkungan keluarganya (pasal 20)
- Adopsi (pasal 21)
- Peninjauan kembali secara berkala terhadap pengasuhan dan perawatan alternatif (pasal 25)
- Perlindungan dari segala bentuk kekerasan (pasal 19)
- Rehabilitasi dan Reintegrasi atas anak korban kekerasan (pasal 39)

Kesehatan dan kesejahteraan anak

- Hak hidup dan tumbuh kembang (pasal 6)
- Support negara kepada orang tua yang bekerja (pasal 18 ayat 3)
- Hak-hak anak yang berkebutuhan khusus (pasal 23)
- Hak atas kesehatan dan layanan kesehatan (pasal 24)
- Hak atas jaminan sosial (pasal 26)
- Hak atas standard hidup layak (pasal 27)

Hak atas pendidikan, memanfaatkan waktu luang dan kegiatan budaya

- Hak atas pendidikan (pasal 28)
- Tujuan pendidikan → pengembangan pribadi, bakat, kemampuan mental dan fisik, sepenuh potensi yang dimiliki (pasal 29)
- Hak untuk memanfaatkan waktu senggang, bermain, dan berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya (pasal 31)

Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi khusus

- Anak dalam situasi darurat
 - anak dalam pengungsian (psl 22)
 - anak dan situasi konflik bersenjata (psl 38)
 - rehabilitasi anak korban kekerasan (psl 39)
- Anak yang berkontak dengan hukum
 - administrasi peradilan anak (psl 40)
 - pelarangan hukuman fisik dan pemenjaraan seumur hidup (psl 37a)
 - Pembatasan kebebasan (psl 37b)

Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi khusus

- Anak dalam situasi eksploitasi
 - pekerja anak (psl 32)
 - anak pengguna narkoba (psl 33)
 - anak korban eksploitasi seksual (psl 34)
 - pencegahan penjualan, perdagangan dan penculikan anak (psl 35)
 - perlindungan dari segala bentuk eksploitasi lain (psl 36)

Perlindungan khusus bagi Anak dalam situasi khusus

- Perlindungan khusus atas anak-anak kelompok minoritas dan masyarakat adat.

General Comment

- No 1: Tujuan Pendidikan
- No 2: Peran Institusi HAM Independen
- No 3: HIV/AIDS dan Hak Anak
- No 4: Kesehatan Remaja
- No:5: Ukuran Umum Implementasi CRC
- No 6: Perlakuan terhadap anak yang terpisah dari orang tuanya dan berada diluar negaranya

General Comment

- No7: Implementasi hak anak bagi anak usia dini
- No:8: Hak Anak atas perlindungan dari penghukuman fisik dan penghukuman lain yang kejam serta merendahkan martabat manusia
- No 9: Hak-hak anak yang berkebutuhan khusus
- No 10 : Hak-hak anak yang berkontak dengan hukum
- No 11: Hak- hak anak masyarakat adat
- No 12: Hak anak untuk didengar pendapatnya

Optional Protocol

- CRC dilengkapi dengan 3 *optional protocol* :
- (1) *OP on the involvement of Children in Armed Conflict*;
- (2) *OP on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*
- (3) *OP on Complaint mechanism*

Mekanisme CRC

- CRC dilengkapi dengan satu komite yang disebut Komite Konvensi Hak Anak (CRC Committee)
- CRC Committee bersidang 3 kali dalam setahun: Januari – Mei – September di Geneva
- CRC Committee membuat laporan ke Sidang Umum PBB (General Assembly)

Mekanisme CRC

- Periode laporan : 2 tahun setelah ratifikasi dan selanjutnya setiap 4 tahun
- CRC Committee menerima laporan alternatif atau laporan bayangan dari NGO sebelum melakukan review atas laporan negara

National Mechanisms

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memegang mandat negara untuk promosi dan pemenuhan hak tumbuh kembang anak dan Perlindungan Anak
- Komisi Nasional Perlindungan Anak, merupakan komisi independen untuk mengupayakan perlindungan anak dan mempromosikan hak-hak anak